

BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian disertasi maka untuk persoalan 1 dan permasalahan nomor 2 disimpulkan, sebagai berikut:

1. Kedudukan Akuntan Publik menunjukkan tanggungjawab terhadap profesi, serta bertanggung jawab penuh sesuai peraturan perundang-undangan khususnya dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011, tentang Akuntan Publik. Sehingga kualitas pekerjaan berjalan sesuai dengan Standar Profesi Akuntan Publik.
2. Pertanggungjawaban Pidana Akuntan Publik terhadap laporan keuangan auditan adalah dalam bentuk kesengajaan sebagai maksud sehingga tindakan-tindakan karena penyesatan yang dilakukan oleh pihak Auditee (perusahaan yang diperiksa) merupakan kealpaan, tidak dapat dibebankan pada Akuntan Publik.

4.2. Saran - saran

1. Akuntan Publik seharusnya bekerja sesuai dengan Standar Profesi Akuntan Publik, dengan menyampaikan laporan keuangan auditan berdasarkan fakta material atau penyajian laporan keuangan telah disajikan sesuai Standar Akuntansi Keuangan. Sehingga apabila Auditee mengalami penurunan produktivitas atau kinerja dalam perusahaan, maka dewan komisaris dan direksi dapat mengambil sikap dan tindakan untuk kelangsungan hidup perusahaan yang diaudit Akuntan Publik, sehingga Akuntan Publik tidak mudah dikriminalisasikan.

Sanksi Pidana seharusnya upaya hukum terakhir, artinya yang pertama kali diatur adalah sanksi administratif atau sanksi perdata, kemudian baru diatur tentang sanksi pidana. Sehingga apabila sanksi administrasi dan sanksi perdata belum mencukupi untuk mencapai tujuan memulihkan kembali keseimbangan didalam masyarakat, baru diadakan juga sanksi pidana terakhir atau *Ultimum remedium*.

2. Majelis Kode Etik Akuntan Indonesia harus menjaga dan berupaya terus untuk melakukan dekriminalisasi profesi Akuntan Publik. Di samping itu dengan adanya kode etik, masyarakat akan dapat menilai sejauh mana seorang Akuntan Publik telah bekerja sesuai dengan standar profesi dan

standar etika yang telah ditetapkan oleh profesinya. Kinerja Akuntan Publik merupakan tindakan atau pelaksanaan tugas pemeriksaan yang telah diselesaikan oleh Akuntan Publik dalam kurun waktu tertentu, dan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi dapat mencegah kriminalisasi Akuntan Publik.